

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kelurahan merupakan bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018, desa maupun kelurahan dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola tata pemerintahannya dan beroperasi secara mandiri dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Salah satu kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi yaitu dengan peningkatan porsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Untuk pencapaian target kebijakan tersebut anggaran dana desa dimungkinkan untuk mengalami

peningkatan. Anggaran dana desa untuk tahun 2020 naik Rp2 triliun menjadi sebesar Rp72 triliun dari tahun 2019 yang berkisar Rp70 triliun (kemenkopmk.go.id, 2020). Anggaran dana desa untuk tahun 2021 juga sebesar Rp72 triliun dimana sampai bulan Oktober telah disalurkan sebesar Rp 50,5 triliun atau 70,14% (kontan.co.id, 2021).

Dengan naiknya anggaran dana desa maka juga diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dan kelurahan yang baik dilaksanakan dengan tertib dan taat pada ketentuan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif. Ekonomis berarti setiap input yang dibutuhkan oleh sebuah rencana kegiatan harus dibeli dengan biaya terendah, efisien berarti setiap input dialokasikan sedemikian rupa, sehingga output dapat diproduksi dengan biaya terendah. Efektif diartikan bahwa output yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam pengelolaan dana desa maupun kelurahan diperlukan aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai acuan untuk menghindari penyelewengan dana desa yang di dalam pengelolaannya harus ada pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Tata pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Maulina, dkk 2020).

Salah satu karakteristik atau komponen penting dalam good governance yaitu akuntabilitas dapat terlihat dari kinerja atas pelaksanaan program. Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan keuangan kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban khususnya masyarakat. Akuntabilitas menjadi kontrol penuh aparatur atas segala kegiatan yang telah dilakukan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat (Arif, dkk 2017).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan adalah bentuk dari pelaksanaan kewajiban yang telah dipercayakan kepada lurah berupa pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian tujuan kelurahan. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan dana desa diperlukan penyajian laporan keuangan yang menerapkan standar akuntansi untuk menghasilkan laporan yang keuangan yang dapat dipercaya dan dipahami oleh pengguna. Kurang relevannya informasi yang terdapat dalam laporan sehingga pengguna seperti masyarakat tidak dapat mengetahui informasi laporan keuangan tersebut menunjukkan ketidakmampuan melaksanakan akuntabilitas laporan keuangan.

Untuk menilai akuntabilitas maka juga diperlukan transparansi. Transparansi berupa akses publik terhadap semua informasi mengenai keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan hasilnya agar disediakan untuk publik melalui berbagai media sehingga masyarakat dapat berkontribusi terhadap

pekerjaan pemerintah daerah. Transparansi diperlukan masyarakat untuk mengawasi secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas horizontal sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi maka diperlukan kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur kelurahan adalah kemampuan, wawasan dan sikap yang dimiliki oleh aparat dan perangkat kelurahan yang dapat dilihat dari bagaimana melaksanakan tugas dari perencanaan hingga pelaporan dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi dapat mendorong aparatur desa ataupun kelurahan dalam memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Jika aparatur gagal dalam memahami hal tersebut maka berdampak pada kesalahan dalam laporan keuangan yang dibuat dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat memengaruhi pada keputusan yang akan diambil berikutnya dan informasi yang diterima masyarakat tidak tepat. Apabila kompetensi aparatur sudah baik maka akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai.

Dalam kenyataannya, Indoneisa Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa anggaran dana desa menjadi dana yang paling rentan dikorupsi pada semester I 2021 dimana pemerintah desa menjadi pelaku kasus korupsi terbesar. Peneliti ICW, Lalola Easter menyatakan bahwa terdapat 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa pada periode tersebut. Faktor penyebab korupsi tersebut diantaranya karena terbatasnya kompetensi kepala dan

perangkatnya serta kurangnya keterlibatan dan pengetahuan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Adanya korupsi menunjukkan bahwa kompetensi, transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik sepenuhnya.

Permasalahan lainnya yang terjadi pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yaitu kurangnya kompetensi dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga lebih sering untuk meminta bagian outsourcing untuk melakukan tugas tersebut.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Larastika (2018); Anita (2019); Matia (2019); Luh Putri (2021); dan Ni Luh Putu (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Arif (2017); dan Fitri (2019) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan kompetensi dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas didukung oleh fenomena dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dimana terdapat *research gap* membuat penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Untuk menguji dan membuktikan apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
- 2 Untuk menguji dan membuktikan apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
- 3 Untuk menguji dan membuktikan apakah Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi Instansi Kelurahan di

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dalam mengadakan perbaikan yang diperlukan dan dalam mengelola dana desa sehingga dapat menunjukkan kinerja yang optimal.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan wawasan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.